



PUTUSAN

Nomor 0916/Pdt.G/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 29 Juni 1992, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada SAMSUL HUDA, SH.,MH dan AKBAR SRI TANJUNG, SH, Advokad yang beralamat di Jalan Laut No 11 Dusun Krajan - Penambangan - Pajarikan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Mei 2021 sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal lahir Probolinggo, 06 Februari 1985, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer SD, Tempat tinggal di Dusun Krajan RT.017 RW. 006 Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam suratgugatannya tertanggal 20 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan di bawah Register Perkara Nomor 0916/Pdt.G/2021/PA.Krs pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isterisah yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo pada tanggal 02 maret 2012 dan tercatat dengan nomor

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Akta nikah : 21/04/III/2012 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Probolinggo padatanggal 02 maret 2012.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dirumah orang tua Penggugat di Dusun Tegal Juwet Rt/Rw : 19/05 Desa Sumberbulu Kabupaten Probolinggo – JawaTimur.
3. Bahwa dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 oranganak bernama:
 1. ANAK I, Perempuan, umur 8 tahun.
 2. ANAK II, Laki-laki, 1 tahun.
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah, sekitar awal Tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat Tidak bisa memenuhi nafkah keluarga..
 - Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit, jika keluar rumah jam 8 pagi pulang jam 17.00 kemudian keluarlagi.
 - BahwaTergugatmempunyai WanitaIdaman lain.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terakhirterjadi sekitar akhir bulan Februari 2021 dikarenakan poin 5 diatas dan setelah Tergugat Pulang ke rumahorang tuanya di Dusun Krajan RT/RW : 17/06 Desa Ranugedang Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo - jawatimur
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 3 bulan sampai diajukan gugatan cerai ini kepengadilan Agama Kraksaan.
8. Bahwa dari pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil sampai Gugatan Cerai ini diajukan kepada Pengadilan Agama Kraksaan;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin meneruskan ikatan pernikahan dengan Tergugat dan ingin mengakhiri dengan perceraian karena rumah tangga Penggugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kraksaan melalui Yth. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo berkenaan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kraksaan melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim mendamaikan keduanya namun tidak berhasil.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk terlebih dahulu menempuh mediasi. Mereka sepakat memilih mediator bernama M.SUUD.SH., dan berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri sah, sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Perempuan, umur 8 tahun dan ANAK II, Laki-laki, 1 tahun.;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tegal Juwet Rt/Rw : 19/05 Desa Sumberbulu Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur.;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah, yang benar Penggugat masih memberi nafkah dan Tergugat bekerja sebagai Guru Honorer;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mengajar, berangkat jam 07:00 WIB dan pulang jam 17:00 dan setelah itu keluar lagi dari rumah untuk kerja sampingan yaitu menangkap burung;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tulisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan cerai dan sekaligus menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang dengan tegas diakui oleh penggugat serta bersesuaian dengan ketentuan hukum.
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada Poin 1, 2, 3, 4 Tergugat telah mengakui dan telah membenarkan poin 1,2,3,4 Penggugat maka poin ini sudah tidak jadi persoalan dan tidak perlu ditanggapi secara mendalam.
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat poin 5, bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan menerangkan Tergugat pulang jam 17.00 karena menangkap burung untuk kebutuhan sehari-hari adalah tidak benar. Menangkap burung hanya hobi dan bukan kegiatan rutin yang menjadi mata Pencaharian Tergugat.
Bahwa mengenai permasalahan mempunyai Wanita idaman lain adalah benar dan nyata meskipun Tergugat tidak mengakuinya.
Bahwa terhadap alasan Pertengkaran akan Terbukti didalam persidangan.
4. Bahwa sudah sangat jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawadah dan rahmah, saling mencintai, saling menghormati, saling tolong menolong dan saling bermu'asarah yang dikehendaki oleh Al-Quran surat Ar-Ruum ayat (21)) yang artinya Dan diantara tanda-tanda kekuasaa-Nya adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan ALLAH menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian menjadi bukti bagi yang berpikir.
5. Bahwa karena sudah sangat jelas disini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan Penggugat sudah nyata-nyata tidak bisa

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dengan Tergugat dengan telah gagainya mediasi didalam persidangan dan penggugat tetap ingin bercerai, sehingga kondisi demikian menunjukkan dasar cinta yang merupakan dasar sendi perkawinan sudah sirna dan sukar untuk dirukunkan kembali.

Jadi dalil Penggugat sudah memenuhi alasan hukum sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 () dan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 () Kompilasi Hukum Islam serta ibarat dalam kitab Ghayatul Marom oleh Syech Muhyiddin: "Apabila istri sudah sangat benci kepada suaminya maka hakim menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, maka tanpa memandang siapa yang salah dan apa penyebabnya serta siapa pemicunya islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami kegoncangan dan ketegangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan mencapai tujuannya.

6. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya. Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan Keputusan sebagaimana Gugatan Penggugat tertanggal 20 Mei 2021. Atau apabila Pengadilan Agama Kraksaan berpendapat lain, Penggugat mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan dalil dan tuntutan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor: 3513206906920003, tanggal 30-09-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 21/04/III/2012, tanggal 02 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tegal Juwet Rt/Rw : 19/05 Desa Sumberbulu Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur. dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Perempuan, umur 8 tahun dan ANAK II, Laki-laki, 1 tahun.;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian tahu sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain dan saksi melihat bersama di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Probolinggo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Tegal Juwet Rt/Rw : 19/05 Desa Sumberbulu Kabupaten Probolinggo – Jawa Timur. dan telah

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 orang anak bernama ANAK I, Perempuan, umur 8 tahun dan ANAK II, Laki-laki, 1 tahun.;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian mendengar sendiri mereka sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat punya wanita idaman lain dan saksi melihat bersama di sekitar rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan
- Bahwa Saksi sudah mendamaikan mereka, akan tetapi tidak berhasil
Bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang lanjutan dan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil dan tuntutan dan tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil bahkan telah pula dilakukan usaha mediasi oleh M.SUUD.SH., namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Kraksaan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : - Tergugat Tidak bisa memenuhi nafkah keluarga, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit, jika keluar rumah jam 8 pagipulang jam 17.00 kemudian keluar lagi, Bahwa Tergugat mempunyai Wanita idaman lain.

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan surat bukti (P.1. dan P.2) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.1. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, bukti P.2. berupa Kutipan Akta Nikah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan yang berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II memenuhi syarat formal sebagai bukti dan bernilai sebagai bukti yang sah dan dapat diterima yang berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut ditemukan fakta hukum yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat Tidak bisa memenuhi nafkah keluarga, Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit, jika keluar rumah jam 8 pagipulang jam 17.00 kemudian keluar lagi, Bahwa Tergugat mempunyai Wanita idaman lain.
- Bahwa saat ini Tergugat pergi meninggalkan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 3 bulan yang meskipun telah di tempuh upaya damai oleh saksi, keluarga, kerabat dan Majelis Hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam sidang lanjutan dan tidak mengajukan bukti, oleh karenanya maka dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dinyatakan tidak terbukti, dan perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat petitem angka 2 surat gugatan Penggugat dan fakta hukum yang berhasil dibuktikan oleh Penggugat diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak lagi tercipta rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sehingga sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karenanya perceraian adalah penyelesaian yang dipandang lebih adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak ketimbang mempertahankan rumah tangga mereka yang diliputi ketegangan, kebencian dan sikap saling kontradiksi yang justru akan menimbulkan madlarat lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا اجتمع الضرر فعليكم بأخف الضررين

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih ringan madlaratnya";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepadaPenggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 865.000,00 (delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1442 Hijriyah oleh kami Ulfah, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Moh. Bahrul Ulum, S.HI. dan Abdul Gafur, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat, kuasa Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Moh. Bahrul Ulum, S.HI.
Hakim Anggota,

Ulfah, S.Ag.,M.H.

Abdul Gafur, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatimah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------------	----	-----------

Untuk

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	720.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	865.000,00

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No. 916/Pdt.G/2021/PA.Krs.